



RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA

MEKANISME KREDENSIAL

No. Dokumen :

03.45.03

No. REVISI :

01

Halaman :

1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal :



Pengertian

Kredensial adalah proses evaluasi suatu rumah sakit terhadap setiap staf medis fungsional untuk penentuan kelaikan diberikannya kewenangan klinis (*clinical privilege*) menjalankan tindakan medis dalam lingkungan rumah sakit tersebut untuk suatu periode tertentu.

Tujuan

Melindungi pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang melakukan pelayanan di rumah sakit adalah staf medis yang kompeten.

Kebijakan

Kredensial dilakukan pada saat:

- Staf medis yang baru diterima, dinyatakan baik hasil psikotes, MCU dan wawancara oleh kepala divisi medis, diajukan kepada Direktur untuk dilakukan kredensial
- Hasil kredensial berupa Rincian kewenangan Klinis berlaku selama tiga tahun, dan selanjutnya akan dilakukan rekredensial bila staf medis masih menjalankan tugasnya di rumah sakit tersebut.

(Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta No. 188/2885.8/08//2014 Tanggal : 2 Agustus 2014 Lampiran No. 05 Tentang Kebijakan Pelayanan Komite Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta)

Prosedur

- Staf medis membuat surat permohonan untuk kredensial kepada direktur, dengan melampirkan sertifikat tambahan (kalau ada).
- Direktur mendisposisi surat tersebut kepada komite medik.
- Komite medik menugaskan Sub Komite Kredensial untuk melakukan rekredensial.
- Sub Komite Kredensial melakukan kredensial untuk menetapkan kewenangan klinik yang bersangkutan.
- Sub Komite Kredensial melaporkan hasil kredensial kepada Komite Medik.
- Komite Medik memberikan rekomendasi kredensial kepada direktur.
- Direktur mengeluarkan surat penugasan klinik yang baru dengan melampirkan rincian kewenangan klinis